



SATYA BHAKTI AMRTA

SALINAN

**KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT
IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR : 001/ PP IKA UNAIR/SK.II/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS AIRLANGGA
WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
MASA BAKTI 2021 – 2025**

PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS AIRLANGGA,

MENIMBANG:

- a. bahwa untuk mencapai tujuan Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA UNAIR), perlu dibentuk Pengurus Wilayah / Cabang / Komisariat Fakultas;
- b. bahwa kepengurusan baru IKA UNAIR Wilayah Kalimantan Timur Masa Bakti 2021 - 2025 telah terbentuk oleh karenanya perlu disahkan melalui penetapan dengan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga tentang Pengesahan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga Wilayah Kalimantan Timur Masa Bakti 2021 – 2025.

MENGINGAT:

1. Pasal 9 ayat (1) huruf d jo. Pasal 16 Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas Airlangga Tahun 2021;
2. Pasal 22 jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Ikatan Alumni Universitas Airlangga Tahun 2021;
3. Pasal 8 jo. Pasal 14 dan pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Universitas Airlangga Tahun 2021.

MEMPERHATIKAN:

Permohonan Penetapan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga Wilayah Kalimantan Timur Masa Bakti 2021 - 2025 Nomor : 01/I/2022 tanggal 5 Januari 2022



SATYA BHAKTI AMRTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGESAHAN PENGURUS IKATAN ALUMNI UNIVERSITAS AIRLANGGA WILAYAH KALIMANTAN TIMUR MASA BAKTI 2021 – 2025.**
- Kesatu : Mengesahkan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga Wilayah Kalimantan Timur Masa Bakti 2021 – 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Airlangga.
- Ketiga : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Pengurus Pusat.
- Keempat : Masa berlaku kepengurusan sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Januari 2022

KETUA UMUM

TTD

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL

INDRA NUR FAUZI

Ketua : Dr. Mardatillah, S. Psi., M.Si., MSI., CIQnR., CIQaR

Wakil Ketua : Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, SH

Sekretaris : Ratih Wirapuspita Wisnuwardani, SKM., MPH., Ph.D

Wakil Sekretaris : Budi Heryudhi, SH., M.Kn

Bendahara : Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, M. Psi., Psikolog

Wakil Bendahara : Harman, SH., M.Kn

Bidang – Bidang

Bidang Pengabdian Masyarakat

Ketua : Mushadi Ikhsan, M. Ed

Bidang Jejaring dan Data Base Alumni

Ketua : Alissa Maresh, S. IP

Bidang Hubungan Masyarakat

Ketua : Dr. Diah Rahayu, S. Psi., M. Si

Anggota : Hairani Lubis, S. Psi., M. Psi., Psikolog

Bidang Penggalangan Dana

Ketua : Dr. Rina Juwita, M. HRIR

Anggota : Dr. Silviana Purwanti, S. Sos., M. Si

Netty Dyan Prastika, S. Psi., M. Psi